



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 100/Pid/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : URSULA LOLON REBON alias IBU UR.-----
Tempat lahir : Kota Rowindo.-----
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 Juni 1986.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : RT.06, RW.02, Kel. Lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang -----
Agama : Katolik .-----
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.-----
Pendidikan : D3 Keperawatan -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 juli 2016 sampai dengan tanggal 13 september 2016 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 ;-----

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 02 Oktober 2016
sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yoseph Pati Bean,SH, Arnoldus Tahu,SH, Siprianus Puru Bebe,SH, kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat YOSEPH PATI BEAN,SH & PARTNERS beralamat di Jl.Prof Dr Herman Yohanes Rt 33 Rw 09 Kel.Lasiana Kec Kelapa lima Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2016 ;

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 154 / Pid.Bus / 2016/ PN Kpg, tanggal 31 Agustus 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor. Reg. Perk. : PDM-57/KPANG/Epp.2/06/2016, tanggal 02 Juli 2016 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa URSULA LOLON REBON Alias IBU UR sejak hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, jika antara beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI di telepon oleh Terdakwa melalui telepon genggam (Handphone/HP) untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirimkan uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Oesapa ke rekening Terdakwa pada PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0351262977 atas nama IBU URSULA LOLON REBON ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menelepon saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI dengan mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di YAYASAN PEDULI BANGSA sebagai bendahara umum lalu menawarkan kepada saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI beasiswa sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk anak saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI yang bernama PAUL ANDIKA AGUSTA THALO dengan biaya administrasi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI tidak memiliki uang sebesar itu lalu saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban NENI FILIANI

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMU Alias NENI "Kirim saja, nanti saya tambah kekurangannya" sehingga saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirimkan uang yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dikirim melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia Unit Oesapa ke rekening BNI Terdakwa ;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon lagi saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI untuk menawarkan kerja di YAYASAN PEDULI BANGSA dengan persyaratan untuk bisa masuk harus membayar biaya administrasi dan Terdakwa meminta saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI untuk mengirim uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI berkeinginan untuk bekerja di yayasan tersebut sehingga saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI malam itu juga sekira pukul 20.44 Wita mengirim uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia Unit Oesapa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelpon lagi saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI agar melengkapi administrasi beasiswa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mendapatkan beasiswa sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga karena saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI merasa tergiur dengan jumlahnya yang besar lalu saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang ke rekening BNI Terdakwa sejumlah yang diminta Terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia Unit Oesapa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menjemput saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI di rumah yang beralamat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang untuk diantar ke Pelabuhan Tenau karena mau berangkat ke Sabu Raijua, setelah tiba di Pelabuhan Tenau, Terdakwa berkata kepada saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI "Neni uang administrasi masih kurang banyak, jadi kalau masih bisa pinjam di orang lain, pinjam tahan dulu" namun pada saat itu saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI berkata "Saya sudah tidak ada uang lagi" namun Terdakwa masih tetap membujuk saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI dengan berkata "Kalau masih ada uang yang masih bisa dipinjam, pinjam dulu nanti beasiswa keluar baru ganti" sehingga saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI menelepon temannya yang bernama saksi MARIANCE LOGO HABA untuk meminjam uang dan mengirimkannya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa sekira pukul 19.42 Wita, lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 09.54 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang lagi melalui Bank NTT Unit Sabu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu berkata "Uang masih kurang supaya tidak kena denda atau Neni kirim uang supaya beasiswanya keluar nanti baru ganti uangnya", sehingga saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI masih terus mengirim uang ke rekening Terdakwa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Terdakwa di atas pada waktu-waktu sebagai berikut :

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 12.36 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
2. Pada tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.09 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI Unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Pada tanggal 06 April 2015 sekira pukul 15.00 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI Unit Sabu sebesar Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Pada tanggal 07 April 2015 sekira pukul 15.00 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
5. Pada tanggal 19 April 2015 sekira pukul 17.40 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
6. Pada tanggal 30 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
7. Pada tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 10.22 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 14.08 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
10. Pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.59 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
11. Pada tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 07.48 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
12. Pada tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 15.13 mengirim uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
13. Pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.39 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
14. Pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 11.03 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
15. Pada tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 08.51 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 15.00 Wita mengirim uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
16. Pada tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 06.01 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
17. Pada tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 07.09 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 15.12 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mengirim uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
19. Pada tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 04.57 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
20. Pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 08.56 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirim uang lagi besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
21. Pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 18.47 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
22. Pada tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 15.50 Wita saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirim uang lagi besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
23. Pada tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 15.56 Wita saksi NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirim uang lagi besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
24. Pada tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 11.02 Wita saksi NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengirim uang dari Bank BRI unit Sabu sebesar

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirim uang lagi besar

Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 305.650.000,- (tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa sampai sekarang anak saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI yang bernama PAUL ANDIKA AGUSTA THALO belum menerima beasiswa sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dari YAYASAN PEDULI BANGSA dan tidak ada kejelasan tentang beasiswa tersebut, begitu juga dengan janji Terdakwa kepada saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI untuk bekerja pada YAYASAN PEDULI BANGSA, sampai sekarang saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI tidak juga bekerja pada yayasan tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa URSULA LOLON REBON Alias IBU UR tersebut menyebabkan saksi korban NENI FILIANI DIMU Alias NENI mengalami kerugian sebesar Rp.305.650.000,- (tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang yang telah dikirim kerekening Terdakwa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) nomor 00900351262977 atas nama IBU URSULA LOLON REBON. -----

-----Perbuatan Terdakwa URSULA LOLON REBON Alias IBU UR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:-----

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-57/KPANG/Epp.02/06/2016, tertanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa URSULA LOLON REBON bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa URSULA LOLON REBON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;---
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 14 (empat belas) lembar date printed : 6/07/15. Unit Sabu Seba Kupang yang sudah dilegalisir tertanggal Kupang, 28 Agustus 2015 ;-----
 - 7 (tujuh) lembar date printed : 31/07/15. Unit Sabu Seba Kupang yang sudah dilegalisir tertanggal 28 Agustus 2015 ;-----
 - Surat Keputusan Nomor : 73/SK/IV/2015 tentang Penerimaan Beasiswa Mandiri Tahun 2014/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani Ketua Yayasan Peduli Bangsa Child of Indo – USA, James Brigardo Born ;-----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Ursula Lolon Rebon, saksi-saksi Jhon Blegur dan Melki Terru ;-----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Ursula Lolon Rebon ;-----
 - 34 (tiga puluh empat) lembar data print out cabang Kupang, Rekening BNI Taplus periode tanggal 10/03/2015 s/d 29/06/2015 nomor rekening 0351262977 yang sudah di cap BNI Kantor Cabang Kupang ;-----
 - 1 (satu) lembar date printed : 21/08/15 Unit Sabu Kupang, branch : 04673 nama Mariance Logo Haba RT 19 RW 08 Desa Menia Kec. Sabu Barat yang sudah dilegalisir tertanggal 02 Oktober 2015 ;-----
 - 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor : 6013011332794923 ;-----

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221 8420 2216 1852 ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah Nomor Polisi : DH 6621 HP beserta kunci kontak, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Ursula Lolon Rebon ;-----
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : L.06247963 atas nama Ursula Lolon Rebon;-----
- 1 (satu) buah handphone Galaxy Tab-2 ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy Note 4 ;-----
- 1 (satu) buah handphone Galaxy Note 4 di dalam terdapat nomor telepon 082144211999 ;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih model GT-E1272, IMEI : 358305/06/573332/2 ;-----
- 1 (satu) simcard Simpati nomor 0020000003710789 ;-----
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Neni Filiandini Dimu ---
- 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7622 9002 4749 dengan saldo kosong/tidak ada uang :-----
- 1 (satu) buku tabungan nomor rekening 0351262977 nama Ibu Ursula Lolon Rebon ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy A5 ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type S-6 Edge ;-----
- 2 (dua) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy Note 3 ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type J5---
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Blackberry ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Tab Galaxy S-2 ;-----

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pengembalian uang Rp. 5.500.000,- dari Ibu Ursula Lolon Rebon yang ditandatangani oleh Yean M. Bessie sebagai penerima tertanggal Kupang, 04 Mei 2016 ;-----
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 081353609999 ;-----
- Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Ursula Lolon Rebon.-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringan -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.-----

1. Menyatakan Terdakwa **URSULA LOLON REBON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Secara Berlanjut** “ -----;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 14 (empat belas) lembar date printed : 6/07/15. Unit Sabu Seba Kupang yang sudah dilegalisir tertanggal Kupang, 28 Agustus 2015 ;-----
 - 7 (tujuh) lembar date printed : 31/07/15. Unit Sabu Seba Kupang yang sudah dilegalisir tertanggal 28 Agustus 2015 ;-----

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor : 73/SK/IV/2015 tentang Penerimaan Beasiswa Mandiri Tahun 2014/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani Ketua Yayasan Peduli Bangsa Child of Indo – USA, James Brigardo Born ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Ursula Lolon Rebon, saksi-saksi Jhon Blegur dan Melki Terru ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Ursula Lolon Rebon ;-----
- 34 (tiga puluh empat) lembar data print out cabang Kupang, Rekening BNI Taplus periode tanggal 10/03/2015 s/d 29/06/2015 nomor rekening 0351262977 yang sudah di cap BNI Kantor Cabang Kupang ;-----
- 1 (satu) lembar date printed : 21/08/15 Unit Sabu Kupang, branch : 04673 nama Mariance Logo Haba RT 19 RW 08 Desa Menia Kec. Sabu Barat yang sudah dilegalisir tertanggal 02 Oktober 2015 ;-----
- 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor : 6013011332794923 ;-----
- 1 (satu) ATM BRI warna hijau dengan nomor : 5221 8420 2216 1852 ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS warna merah Nomor Polisi : DH 6621 HP beserta kunci kontak, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Ursula Lolon Rebon ;-----
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : L.06247963 atas nama Ursula Lolon Rebon ;-----
- 1 (satu) buah handphone Galaxy Tab-2 ;-----
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy Note 4 ;-----
- 1 (satu) buah handphone Galaxy Note 4 di dalam terdapat nomor telepon 082144211999 ;-----

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih model GT-E1272, IMEI : 358305/06/573332/2 ;-----
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 0020000003710789 ;-----
 - Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Neni Filiandini Dimu ---
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7622 9002 4749 dengan saldo kosong/tidak ada uang :-----
 - 1 (satu) buku tabungan nomor rekening 0351262977 nama Ibu Ursula Lolon Rebon ;-----
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy A5 ;-----
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type S-6 Edge ;-----
 - 2 (dua) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type Galaxy Note 3 ;-----
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Samsung Type J5----
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan Handphone merek Blackberry ;-----
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan Tab Galaxy S-2 ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi (asli) pengembalian uang Rp. 5.500.000,- dari Ibu Ursula Lolon Rebon yang ditandatangani oleh Yean M. Bessie sebagai penerima tertanggal Kupang, 04 Mei 2016 ;-----
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 081353609999 ;-----
 - Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Ursula Lolon Rebon.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 02 September 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang seperti tertera dalam Akta Permintaan Banding

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28/AKTA PID/2016/PN Kpg, dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 06 September 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang seperti tertera dalam Akta Permintaan Banding No.28/AKTA PID/2016/PN Kpg sehingga permohonan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.-----

-----Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sedangkan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 .-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding.-----

-----Menimbang bahwa, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 15 September 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai dengan relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang , No154/Pid.B/ /2016/PN.Kpg;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang No.

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pid.B/2016/PN.Kpg tertanggal 31 Agustus 2016, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PKR: PDM-57/KPANG/Epp.2/06/06/2016 ternyata dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi saksi dan adanya barang buktiyang diajukan dipersidangan, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan Hukumnya.-----

-----Menimbang bahwa, setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kami sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut patut dikuatkan.-----

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Rumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa perlu tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan ini;-----

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.--

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Kpg, tertanggal 31 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, Tanggal **05 Oktober 2016** oleh kami :

I GDE K. ADY NATHA,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUGIYANTO ,S.H.,M.Hum.** dan **SUKO PRIYOWIDODO,S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 September 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:

10/PEN.PID/2016/PT.KPG.tanggal 21 September 2016, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I;

HAKIM KETUA,

SUGIYANTO ,S.H.,M.Hum.

I GDE K. ADY NATHA,S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

SUKO PRIYOWIDODO,S.H..

PANITERA PENGGANTI;

SAIMAN JOVITA MAHU, S.H.

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor100/Pid/2016/PT.Kpg